



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang mempunyai dampak kepada kehidupan sosial dan budaya bangsa, maka Pemerintah Kota Batam perlu mengadakan penataan, pembinaan dan penertiban serta pengendalian yang terarah terhadap usaha kepariwisataan di Kota Batam;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, serta Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 20 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 22);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam, sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
- e. Badan Otorita adalah Badan Otorita Batam yang telah disempurnakan sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999.
- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.
- g. Badan pengembangan dan promosi pariwisata Batam adalah badan yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Dinas Pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan dan budaya Kota Batam.
- h. Kawasan Wisata Terpadu adalah suatu kawasan wisata yang menyediakan berbagai sarana, obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata yang terletak di suatu kawasan.
- i. Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif adalah suatu kawasan wisata yang menyediakan berbagai sarana, obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata yang ditempatkan di suatu kawasan tertentu.
- j. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana pariwisata dengan luas lahan yang ditentukan khusus untuk pengembangan pariwisata dan ditujukan untuk wisatawan.
- k. Kawasan Wisata Tirta adalah suatu kawasan yang penyediaan jasa rekreasi yang dilakukan di perairan laut dan pantai.
- l. Wisata Religius adalah suatu sistem kepariwisataan yang mengedepankan nilai-nilai religius sesuai dengan visi Kota Batam.

2. Pasal 6, ayat (2) huruf c pada angka 1 dan 2 diubah, sehingga Pasal 6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

(2) Jenis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) meliputi :

- a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam :
 1. atraksi wisata;
 2. wisata tirta dan bahari;
 3. taman rekreasi.

- b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya :
 1. kesenian tradisional;
 2. museum;
 3. wisata budaya dan religius.

- c. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang berlaku umum :
 1. Usaha jasa rekreasi dan hiburan umum :
 - a. pusat olah raga;
 - b. gelanggang renang;
 - c. gelanggang bowling;
 - d. padang golf;
 - e. arena latihan golf;
 - f. pangkas rambut;
 - g. salon;
 - h. bioskop;
 - i. kolam memancing;
 - j. arena bola sodok (billiard).

 2. Pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus yang ditempatkan di kawasan wisata terpadu eksklusif, terdiri dari :
 - a. gelanggang bola ketangkasan;
 - b. gelanggang permainan mekanik/elektronik;
 - c. panti pijat;
 - d. panti mandi uap;
 - e. klab malam;
 - f. diskotik;
 - g. musik hidup;
 - h. karaoke.

3. Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Pengembangan dan pembinaan promosi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan daya saing serta konsistensi pelayanan dan kepastian hukum di dalam sektor pariwisata yang menyangkut investasi asing memerlukan lahan yang luas, lintas batas negara dan hubungan internasional dilakukan oleh Pemerintah Kota dan dapat bekerjasama dengan Badan Otorita.
 - (2) Bidang-bidang yang dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi hotel bintang, kawasan pariwisata, wisata tirta dan bahari, jasa konvensi internasional, padang golf dan promosi pariwisata internasional.
 - (3) Pelayanan bidang-bidang dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan cara *one stop service*.
4. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf B angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 21 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

- (1) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 16 dipungut retribusi dengan nama Retribusi Usaha Pariwisata.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - A. Izin Usaha Sarana Pariwisata .
 1. Izin Usaha Akomodasi :
 - a) Izin Usaha Hotel ;
 - b) Izin Usaha Hunian Wisata/Service Apartement;
 - c) Izin Usaha Balai Remaja;
 - d) Izin Usaha Pondok Wisata;
 - e) Izin Usaha Cottage;
 - f) Izin Usaha Perkemahan;
 - g) Izin Usaha Resort.
 2. Izin Usaha Makan dan Minum :
 - a) Izin Usaha Restoran/Rumah Makan / Kedai Kopi/ Pujasera;
 - b) Izin Usaha Jasa Boga atau Katering.
 3. Izin Sarana Pariwisata lainnya :
 - a) Izin Usaha Angkutan Wisata;
 - b) Izin Usaha Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan.

B. Izin pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata :

1. Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam :
 - a) Izin Pengusahaan Atraksi Wisata;
 - b) Izin Pengusahaan Wisata Tirta dan Bahari;
 - c) Izin Pengusahaan Taman Rekreasi.
2. Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya :
 - a) Izin Pengusahaan Kesenian Tradisional;
 - b) Izin Pengusahaan Museum;
 - c) Izin Pengusahaan Wisata Budaya dan Religius.
3. Izin Pengusahaan Jasa Rekreasi dan Hiburan Umum:
 - a) Izin Pengusahaan Pusat Olah Raga;
 - b) Izin Pengusahaan Gelanggang Renang;
 - c) Izin pengusahaan Gelanggang Bowling;
 - d) Izin Pengusahaan Padang Golf;
 - e) Izin Pengusahaan Arena Latihan Golf;
 - f) Izin Pengusahaan Pangkas Rambut;
 - g) Izin Pengusahaan Salon;
 - h) Izin Pengusahaan Bioskop;
 - i) Izin Pengusahaan Kolam Memancing;
 - j) Izin Pengusahaan Arena Bola Sodok (Billiard).
4. Izin pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus yang ditempatkan pada kawasan wisata terpadu eksklusif :
 - a) Izin Pengusahaan Gelanggang Bola Ketangkasan;
 - b) Izin Pengusahaan Permainan Mekanik/Elektronik;
 - c) Izin Pengusahaan Panti Pijat;
 - d) Izin Pengusahaan Panti Mandi Uap;
 - e) Izin Pengusahaan Klub Malam;
 - f) Izin Pengusahaan Diskotik;
 - g) Izin Pengusahaan Musik Hidup;
 - h) Izin Pengusahaan Karaoke.

C. Izin Jasa Pariwisata :

1. Izin Jasa Biro Perjalanan Wisata;
2. Izin Jasa Agen Perjalanan Wisata;
3. Izin Jasa Pramuwisata;
4. Izin Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
5. Izin Jasa Impresariat;
6. Izin Jasa Konsultan Pariwisata;
7. Izin Jasa Informasi Pariwisata.

D. Usaha Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota, dalam hal ini oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;

1. penginapan pada graha wisata;
2. penggunaan ruangan pertemuan pada graha wisata;
3. jasa pelayanan masuk tempat rekreasi dan sarana wisata lainnya milik Pemerintah Kota.

E. Rekomendasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :

1. Rekomendasi Promosi Pariwisata;
2. Rekomendasi Perubahan Bangunan Usaha Pariwisata .

5. Pasal 36 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 36 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 36

- (1) Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari kegiatan pariwisata, perlu dilakukan proses penertiban dengan cara menempatkan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) bagian (c) angka (2) ke dalam suatu kawasan tertentu.
 - (2) Untuk mengembangkan dan membina penyelenggaraan pariwisata, Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Badan Otorita dan pihak swasta guna mengembangkan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif.
 - (3) Pengelola Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif dapat berasal dari perusahaan milik warga negara Republik Indonesia dan atau bekerjasama dengan perusahaan asing.
6. Pasal 38 ayat (1), (3), dan (5) diubah, sedangkan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 38 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 38

- (1) Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif dikembangkan secara komprehensif yang akan menyediakan usaha pariwisata, meliputi sarana, obyek dan daya tarik pariwisata serta jasa pariwisata yang semuanya terletak dan beroperasi dalam suatu kawasan tertentu dan jauh dari pemukiman penduduk sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - (2) Penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan dapat bekerjasama dengan Badan Otorita , atau pengusaha yang ditunjuk oleh Walikota.
 - (3) Pengelola Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang usaha tersebut antara lain perbankan, asuransi, listrik, telekomunikasi dan jasa lainnya dengan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota.
 - (4) Penetapan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan.
7. Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 39 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif dapat dilakukan jika ;
 - a. Pemerintah Kota telah melakukan penertiban terhadap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bagian (c) nomor (2) yang berada diluar daerah peruntukan usaha pariwisata tersebut;
 - b. Pemerintah Kota menjamin bahwa setelah pembentukan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif maka semua bentuk usaha pariwisata yang diperuntukan khusus untuk kawasan tersebut tidak ada yang beroperasi di luar kawasan dimaksud.

- (2) Di Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif tidak dibenarkan melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - (3) Tata cara pengelolaan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan serta ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan.
8. Pasal 40 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 40 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 40

- (1) Kawasan Wisata Terpadu dikembangkan secara komprehensif dan dilaksanakan secara profesional pada lahan dengan luas yang ditentukan khusus untuk keperluan prasarana hotel berbintang, restoran, sarana rekreasi dan hiburan umum serta atraksi wisata yang ditujukan untuk wisatawan.
 - (2) Untuk pengelolaan Usaha Kawasan Pariwisata, pengelola dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang pengelolaan usaha kawasan pariwisata tersebut.
9. Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 41 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 41

- (1) Kawasan Wisata Tirta meliputi sarana dan prasarana serta jasa lainnya untuk melakukan kegiatan rekreasi di perairan, laut dan pantai antara lain usaha marina, hotel terapung dan usaha wisata alam.
- (2) Pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan dapat bekerjasama dengan Badan Otorita atau pengusaha yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Penyelenggara dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menunjang pengelolaan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10. Pasal 42 ayat (1), (2), (4), (5), dan (6) diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 42

- (1) Dalam Wilayah Kota Batam dapat ditetapkan Kawasan Wisata Religius.
 - (2) Pelaksanaan dalam mewujudkan Kawasan Wisata Religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
 - (3) Kawasan Wisata Religius menyediakan segala macam prasarana dan sarana yang ada kaitannya dengan kehidupan umat beragama.
 - (4) Kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan dapat bekerjasama dengan Badan Otorita atau pengusaha yang ditunjuk oleh Walikota.
 - (5) Untuk mengelola usaha Kawasan Wisata Religius, pengelola dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang usaha tersebut.
 - (6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
11. Pasal 43 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 43 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) bagian C nomor (2), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 38 ayat (1), diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, dan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 36 (1), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 mengakibatkan semua perizinan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan Pasal-pasal tersebut dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelanggaran dimaksud dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 28 April 2003


WALIKOTA BATAM,



NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 April 2003

SEKRETARIS KOTA,



Drs. MAMBANG MIT

Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2003 NOMOR 30 SERI C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG
KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai perwujudan dari semangat Otonomi Daerah, Walikota Batam telah membentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, antara lain perumusan kebijakan operasional pariwisata dan kebudayaan, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengawasan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Batam.

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan optimal dalam rangka mencapai sasaran untuk menjadikan kegiatan kepariwisataan sebagai salah satu andalan penggerak perekonomian Kota Batam, dan untuk mengantisipasi makin meningkatnya penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi, maka Pemerintah Kota Batam bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam perlu melakukan penyempurnaan dalam bentuk Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 ini dalam pelaksanaannya ternyata telah memberikan perlakuan diskriminatif terhadap Warga Negara Indonesia, khususnya dalam mengunjungi Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif. Atas dasar hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam, perlu diadakan perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 8

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 21

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 36

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 38

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 39

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 40

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 41

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 42

Ayat (1)

Penetapan Kota Batam sebagai Kawasan Wisata Religius ini dimaksudkan sebagai keinginan untuk mengantarkan kehidupan masyarakat madani.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak terkait pada ayat ini meliputi Departemen Agama, asuransi, perbankan, telekomunikasi, listrik, dan jasa lainnya.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas